

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua masih belum berjalan dengan baik.
- Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia oleh Kantor Imigrasi kelas II TPI Atambua berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua dilakukan melalui pengawasan administratif, pengawasan lapangan, aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian(SIMKIM), dan TIMPORA. Pengawasan administratif yaitu pengawasan terhadap orang asing dengan pengumpulan, pengolahan serta penyajian data

dan informasi orang asing, penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai pencegahan dan penangkalan, dan pengambilan foto dan sidik jari. Pengawasan lapangan yakni melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan melalui wawancara, pengamatan, pengintaian, penyadapan, pemotretan. Pengawasan dengan Aplikasi SIMKIM yakni melakukan pemeriksaan melalui sistem yang mana sistem itu menjamin data para orang asing itu tersimpan rapi dan dapat diakses seketika dan dapat memberikan informasi awal tentang orang asing tersebut. Pengawasan selanjutnya yaitu pengawasan yang bekerjasama dengan instansi lainnya, yang mana dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya seperti pemerintah daerah, polisi atau aparat yang terkait lainnya. Sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Tindakan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu tindakan keimigrasian secara administratif dan projustisia.
- Dalam melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas imigrasi diantaranya seperti luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Atambua yang mencakup tiga kabupaten, kurangnya personil atau pejabat

fungsional di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian, kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengawasan, serta terbatasnya anggaran yang diberikan dari pusat.

- Untuk mengoptimalkan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua melakukannya dengan terus berusaha menambah jumlah pegawai melalui tes CPNS setiap tahunnya yang diajukan ke Kemenkum Ham dan Direktorat Jenderal. Kemudian diadakan pelatihan dan bimbingan teknis mengenai keimigrasian kepada pegawai, menggunakan sarana dan prasarana serta anggaran yang ada dengan sebaik mungkin sehingga kegiatan pengawasan tetap berjalan. Pihak Imigrasi juga terus mengingatkan semua hotel dan tempat penginapan yang termasuk wilayah kerja mereka untuk menggunakan aplikasi pelaporan orang asing.

6.2 Saran

- Diharapkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan memberikan informasi yang jelas kepada orang asing dan masyarakat khususnya agar dapat berperan aktif dalam mengawasi orang asing.
- Perlu diupayakan penambahan jumlah personil di bidang intelijen dan penindakan dalam mengawasi orang asing sehingga menjangkau pengawasan di dalam kota maupun di pedalaman mengingat wilayah kerja yang luas sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran.

- Perlu ada upaya yang serius dan jujur dalam penindakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran keimigrasian, sehingga seluruh proses peradilan dapat dijalankan lebih efektif dan memberikan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran keimigrasian.
- Harus meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua seperti kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua yang dapat menjangkau wilayah pedalaman.
- Untuk semua pihak yang tergabung dalam TIMPORA perlu meningkatkan sinergitas dan koordinasi serta menghilangkan ego sektoral. Diharapkan masing-masing instansi memaksimalkan tupoksi dan saling membagi informasi dalam penanganan pengawasan orang asing pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Jazim Hamidi dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas, 2010, Graha Ilmu

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2011, *Negara Perbatasan Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Bahan Ajar Manajemen Pelayanan Publik, UNWIRA

Kunjono, Arief Rahman, 2002, *Ilegal Migran dan Sistem Keimigrasian Indonesia: Suatu Tinjauan Analisis*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta:

Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

JURNAL/ARTIKEL

<http://kanimatambua.com>

JURNAL_THI.08%25252018%252520Ser%252520s.pdf

Jurnal/Kajian%202017%20ttg%20Optimalisasi%20Timpora.pdf

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>, Rizqi Iman Aulia Luqmanul Hakim;

Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi

<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.275-293>, Trisapto Wahyudi

Agung Nugroho; Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi

Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah

Indonesia

<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandect>, Desi Setiawat; Penegakan

Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal

(Overstay)

Alan Hasan; Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang

Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia